



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmpmsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Satuan Pendidikan Lembaga PKBM

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari PKBM yang ber Kop Surat Lembaga
2. Photo Copy Akta Notaris Satuan Pendidikan Lembaga PKBM atau SK Bupati bagi Satuan Pendidikan Negeri
3. Surat Keterangan Domisili dari Desa Setempat
4. Surat Rekomendasi dari Koodinator Wilayah Pendidikan Kecamatan (KORWIL)
5. SK Kepala Sekolah yang dikeluarkan Yayasan/Pengelola PKBM
6. Struktur Organisasi PKBM yang Aktif
7. NPWP Lembaga/Yayasan/PKBM
8. Data Peserta Didik Kelompok Belajar A, B dan C
9. Data Guru Kelompok Belajar A, B dan C
10. Photo Copy KTP Kepala Sekolah dan Guru di Kelompok Belajar A, B dan C
11. Panduan Kurikulum Pendidikan yang digunakan
12. Hasil studi Kelayakan tentang Prospek Pendidikan PKBM dari Segi Tata Ruang, Geografis dan Ekologis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/>



Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan ke Kantor DPMPTSP yang berlokasi di Jl. Raya Tuapejat KM 5,5 Desa Tuapejat.
2. Tunggu hingga di panggil oleh Petugas Front Office.
3. Petugas Front Office akan memeriksa kelengkapan persyaratan, bila belum lengkap anda akan diberi tahu untuk melengkapi persyaratan dan bila lengkap anda akan menerima bukti tanda terima persyaratan.
4. Selanjutnya berkas permohonan akan diteruskan ke OPD Teknis untuk diperiksa secara teknis, selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi persetujuan penerbitan Izin dan surat Rekomendasi tersebut di kirimkan ke kantor DPMPTSP.
5. Berdasarkan Surat Rekomendasi OPD Teknis, Kepala Bidang memvalidasi/menyetujui dan memerintahkan petugas Back Office untuk mencetak Draf Izin.
6. Selanjutnya Draf Izin di Tandatangani oleh Kepala DPMPTSP yang bertindak atas nama Bupati.
7. Setelah Dokumen Izin Terbit, anda akan diberi tahu dan anda pat menjemput ke Kantor DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari Proses Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Pengumpulan Berkas dan Entri Data

3 hari proses Pemeriksaan Berkas, Pemberian/Cetak Rekomendasi Teknis (Tim Teknis)

1 hari Proses Verifikasi (Kabid PTSP), Penetapan Izin (Kepala Dinas), Cetak Izin dan Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Operasional Satuan Pendidikan Lembaga PKBM

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661



<https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat dilakukan dengan menggunakan :

1. Kotak Pengaduan (di depan Kantor DPMPTSP)
2. Secara langsung ke Kantor DPMPTSP
3. Menggunakan Web site Resmi DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai